

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan hukum mempunyai fungsi dapat mencapai harmoni dalam hubungan manusia dan keberadaan sosial.¹ Hukum pidana merupakan komponen dari semua organisasi hukum yang mengatur suatu negara dan terdiri dari dasar-dasar dan peraturan, untuk:

1. Tentukan perilaku yang harus dihindari dan mana yang harus dilarang, bersama dengan ancaman atau konsekuensi bagi individu yang melanggar aturan.
2. Tentukan kapan dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada mereka yang melanggar pelanggaran atau larangan, seperti yang telah diancam.
3. Menentukan cara tindak pidana yang dapat dilakukan jika larangan tersebut dilanggar.²

Perbuatan pidana mempunyai sifat yang merugikan bagi masyarakat, kenapa dikatakan merugikan bagi masyarakat karena perbuatan itu yang dilarang keras atau pantang dilakukan. Jadi kesimpulannya Kegiatan kriminal dapat dibandingkan dengan pengertian tabu atau

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta : Raja-Grafindo Persada, 1984), hlm 1

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana cet. 9*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), hlm 1

kedengian, dalam masyarakat tradisional Indonesia sejak zaman nenek moyang kita.³

Sanksi pidana tidak diterapkan pada semua kegiatan yang melanggar hukum atau merugikan masyarakat. Sebagai contoh ialah tindakan gagal mempertahankan komitmen untuk tidak membayar hutang, meskipun faktanya terbukti bahwa perilaku itu ilegal dan merugikan masyarakat.⁴

Pengertian Hukum Islam ialah hukum yang berasal dari agama islam, yang dimana hukum itu sendiri diajarkan Allah SWT untuk membantu hamba-hamba-Nya baik sekarang dan di masa depan.⁵ Islam merupakan agama yang *universal* yang menekankan kepada satu orang ke orang lain, ialah manusia yang setara atau sebanding ataupun sama tingkatan tetapi yang membedakan antar manusia-manusia itu ialah ketakwaannya.⁶

Merujuk dari kata, *human trafficking* yang berasal dari kata *trafficking* yang memiliki arti *illegal trade* atau bisa disebut sebagai perdagangan ilegal, dan kata *human* yang artinya adalah manusia. Perdagangan manusia atau sering disebut dengan perdagangan orang bahwa dapat diartikan sebagai pelacuran seseorang atau jenis eksploitasi seksual lainnya, layanan paksa, perbudakan atau tindakan yang mirip dengan perbudakan, perhambaan, dan bisa juga pengambilan orang tubuh manusia.

³ *Ibid*, hlm 3

⁴ *Ibid*

⁵ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), hlm 2

⁶ Fuad Nustafid, Perdagangan orang dalam Perspektif HAM dan Filsafat Hukum Islam, jurnal *Al-Ahkam*, Vol 29 No. 1, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019) hlm 85-108

Tindakan	Cara	Tujuan
Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang.	Dengan adanya ancaman kekerasan, penggunakan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau dimanfaatkan.	Pelacuran, pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penidasan, pemerasan, pemanfaatan yang meliputi fisik, seksual organ reproduksi dengan menggunakan metode ilegal untuk membuang atau mentransplantasikan organ dan atau jaringan pada tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan satu individu untuk memperoleh keuntungan yang signifikan atas yang lain secara materiil maupun immateriil.

Tabel diatas merupakan penjelasan mengenai tindakan perdagangan orang.⁷

Tentu pembahasan syariat Islam dalam kaitannya dengan perdagangan manusia tidak dapat dipisahkan dari dua unsur dasarnya, yaitu:

⁷ Mufidah, *Membongkar Kejahatan Trafiking dalam Perspektif Islam, Hukum dan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011) hlm 11

1. Al-Qur'an serta As-Sunnah ialah petunjuk dari Allah SWT. yang keberadaan (mutlak) dan keabsahannya (permanen dan *universal*) adalah mutlak.
2. *Fiqh* merupakan petunjuk dari Allah SWT. yang dipengaruhi oleh pemikiran para ulama (Ijtihad). Validitasnya bisa berupa sementara atau global, tetapi realitasnya relatif atau relatif.

Tujuan dasarnya adalah untuk mengatur manusia agar dapat mencapai kesejahteraan hidup (masalah), dengan indikasi utama adalah untuk membawa keuntungan dan menghindari bahaya.

- a. Perempuan dan laki-laki adalah sama dalam pandangan Allah SWT dalam Surah An-Nahl [16] ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - ٩٧

Artinya: Sesungguhnya Kami akan menjadikan supaya kehidupan yang baik kepada siapa pun yang melakukan tindakan yang sangat baik, entah pria dan wanita yang beragama, dan Kami pasti akan mengembalikan mereka dengan cara yang lebih murah hati daripada yang mereka terima. (Q.S An-Nahl [16] ayat 97).⁸

⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an pdf Terjemah*, Edisi Baru Revisi Terjemah 1989, Semarang: CV. Toha Putra, 2008, hlm 409

- b. Nyawa dan kehidupan manusia dilindungi. Sabda Allah SWT. dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat 178.

الْحُرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَا
عَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّاءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ عِندِ
رَبِّكَ ۗ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ - ١٧٨

Artinya: Diwajibkan bagimu Qishaash, wahai orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang disembelih, laki-laki bebas untuk bebas, budak untuk budak, dan wanita untuk wanita. Biarkan pengampunan mengikuti secara positif bagi siapa saja yang menerima pengampunan dari saudaranya, dan biarkan orang yang diampuni membalas orang yang memaafkan dengan cara yang positif juga. Itu merupakan kelegaan dan kebaikan dari Tuhanmu. Siapa pun yang melanggar setelah itu akan menderita siksaan yang berat (Q.S Al-Baqarah [2] ayat 178).⁹

- c. Pertahanan pikiran manusia. Jika pikiran orang sehat, mereka memiliki nilai dan nilai dalam hidup. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah [5] ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ٩٠

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, perbuatan setan itu antara lain (minum) khamr, berjudi, (mengorbankan)

⁹ Ibid hlm 39

berhala, dan menggambar takdir dengan anak panah.” Jadi jauhi hal-hal ini jika Anda ingin beruntung.¹⁰

- d. Kemurnian anak-anak mereka dan harga diri mereka terjaga. Firman Allah dalam surat Al-Isra' [17] ayat 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الرِّجَالَ إِنَّمَا كَانَ قَابِضَةً وَسَاءَ سَبِيلًا - ٣٢

Artinya: Juga, jauhi mendekati perzinahan. Tanpa diragukan lagi, perzinahan adalah kejahatan keji. dalam hal positif dan negatif (Q.S Al-Isra' [17] ayat 32).¹¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa hukum pidana Islam mengatur dan melindungi sejumlah aspek penting dalam memelihara ketertiban dan kesejahteraan hidup manusia.

Perdagangan manusia adalah pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius, baik pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam, khususnya bagi korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak. Namun, dibawah hukum pidana Islam dan hukum positif, tiada yang menganggap beda antara laki-laki dengan perempuan, untuk mendapatkan hak-hak mereka.

Untuk menemukan si pelaku dalam kejahatan perdagangan manusia sangat sulit karena untuk para korban perdagangan orang setelah direkrut para agen akan melakukan perekrutan terlebih dahulu entah itu perekrutan ilegal atau agen akan membayar para calon perorangan yang tidak memiliki izin untuk merekrut pekerja atau mengatur soal dokumen yang akan perjalan

¹⁰ *Ibid* hlm 172

¹¹ *Ibid* hlm 421

terkait dengan pencapaian kerja. Setelah itu para korban yang sudah terjatuh oleh perekrut, dari sisi agen ataupun perorangan akan ditawan dan dieksploitasi dengan berbagai cara seperti kekerasan fisik maupun kekerasan seksual.¹²

Ada beberapa rencana bisnis para pedagang, perdagangan manusia adalah untuk mengeksploitasi perempuan yang diperdagangkan untuk keuntungan dari industri seks komersial di dalam dan luar negeri. Model bisnis para pedagang, perdagangan manusia adalah untuk mengeksploitasi perempuan yang diperdagangkan untuk keuntungan industri seks komersial di dalam dan luar negeri.¹³

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum pidana islam mengenai tentang perdagangan orang?
2. Bagaimana perlindungan hukum pidana islam mengenai korban tindak pidana perdagangan orang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam mengenai perdagangan orang
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum pidana islam mengenai korban tindak pidana perdagangan orang.

¹² Nur Afifah Oktavia dkk, *Perlindungan Hukum Pemerintah Indonesia Terhadap Migran Korban Perdagangan Manusia : Studi Kasus Human Trafficking*, Jurnal Al-Ahkam, Vol 2 No. 1, (Jember: IAIN Jember 2020) hlm 12-22

¹³ Ahmad Fatah, *Trafficking dalam Pandangan Hukum Pidana islam*, Kudus, 2016 hlm 65

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Dari segi teori, terutama pengembangan ilmu pengetahuan, mengingat perspektif hukum pidana Islam tentang tindak pidana perdagangan orang, khususnya bagi korban perempuan dan anak.
2. Memahami bagaimana implementasi UU No. 21 Tahun 2007 dan nash hukum Islam tentang tindak pidana perdagangan orang

1.5 Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian sebelumnya diberikan untuk memverifikasi validitas penelitian ini.

No.	Nama Peneliti	Judul penelitian	Pembahasan
1.	Bella Novita Sari Naibaho Universitas Medan Area	Tinjauan Hukum Perdagangan Manusia (Human Trafficking) sebagai Tindak Pidana	Penerapan Hukum Dalam Kasus Perdagangan Manusia yang ditinjau dari Undang- undang No. 21 Tahun 2007 sekaligus membahas pertimbangan hakim memutuskan pemidanaan bagi si pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan No. 74/pid.sus/2016/PN.mdn
2.	Fahmi Universitas	Dari Perspektif Perlindungan Hukum Bagi	Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan

Islam Negeri	Anak Korban Perdagangan	menurut Undang-undang
Raden Fatah	Manusia dari Undang-	Nomor 21 Tahun 2007
Palembang	undang Nomor 21 Tahun	sekaligus hukum pidana Islam
	2007 tentang Pemberatan	memberikan perlindungan
	Tindak Pidana	hukum bagi anak-anak korban
	Perdagangan orang dan	perdagangan manusia.
	Hukum Pidana Islam	

Dari dua penelitian di atas jika dikaitkan dengan dua penelitian di atas berbeda. Pada penulisan yang ditulis oleh Bella Novita Sari Naibaho membahas tentang Penerapan Hukum Dalam Kasus Perdagangan Manusia yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 sekaligus membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan No. 74/pid.sus/2016/PN.mdn. Sedangkan yang ditulis Fahmi membahas tentang Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 sekaligus hukum pidana Islam memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak korban perdagangan manusia.. Dari kedua judul di atas tidak ada kesamaan judul dengan penelitian yang di tulis oleh penulis.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian pada pembahasan ilmu hukum yang dikenal terdapat dua bentuk penelitian yaitu Penelitian hukum normatif dan Penelitian hukum empiris. Peter Mahmud Marzuki mengatakan Kajian hukum normatif ialah langkah awal dalam menerapkan aturan hukum, konsep hukum, dan teori hukum pada permasalahan hukum.¹⁴ Oleh karena itu penggunaan metode normatif sangat efektif, dalam meneliti terkait isu.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode kualitatif adalah teknik penelitian yang meliputi data deskriptif dari orang-orang yang berupa kata-kata tertulis dan lisan, serta data berupa angka-angka, gambar-gambar, dan kata-kata. Penelitian kualitatif terdapat beberapa jenis penelitian yang memiliki karakteristik yang serupa ataupun sama. Penelitian Kualitatif juga bisa dikembangkan dengan bentuk observasi berperan dalam subyek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian lapangan.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 6 (Jakarta : Kencana Penada Media Grup, 2005), hlm 3

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

a. Sumber hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan yang mengikat secara hukum. Adapun bahan hukum yang penulis gunakan:

1. Al-Qur'an
2. Al-Hadist
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
4. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

b. Sumber hukum sekunder

Bahan sekunder yaitu di mana bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan buku, diuraikan pada bagian ini. Di dalam bahan hukum sekunder ini digunakan sebagai memberikan penjelasan mengenai tentang Bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum baik sumber hukum primer, maupun sekunder didapat dari tinjauan kepustakaan ada yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadist, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, serta ada yang

bersumber dari jurnal ilmiah dan diperkuat dengan berita kabar online.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Pendekatan analisis penelitian ini berupa mengolah bahan penelitian secara sistematis sehingga dapat diteliti secara menyeluruh. Menganalisis dilakukan dengan cara yang destruktif dan kualitatif. Analisis deskriptif adalah proses mempelajari data dengan menjelaskan proses-proses tertentu yang terkait dengan penciptaan hukum ini secara mendalam dan presisi. Analisis penyajian hasil penulisan yang telah disistematisasikan dengan kajian teori hukum dan perundang-undangan positif dikenal dengan penelitian kualitatif. Ini akan digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian hukum dalam kalimat logis, ilmiah, dan sederhana.